# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020 dimana sistem PPDB pada tahun ajaran 2019/2020 menggunakan sistem zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

Sistem zonasi, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa dibidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, yang lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan adalah calon siswa rumahnya paling dekat dengan sekolah. (https://www.kemdikbud.go.id>2018/07).

Sistem zonasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang mewajibkan sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang

diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili.

Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mengenyam pendidikan, terlepas dari kemampuan kognitif ataupun ekonomi yang rendah. Pemberlakuan sistem zonasi sesuai dengan peraturan Permendikbud terbaru ini bertujuan untuk menjamin bahwa penerimaan peserta didik baru akan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminasi, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan maupun pemerataan pendidikan.

Pelaksanaan sistem zonasi menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Kebijakan ini dirasa tidak terlalu efektif. Hal ini ditinjau dari pandangan sebagian masyarakat yang berada pada wilayah tertentu. Dengan adanya sistem zonasi yang terdapat ketentuan jarak maksimal antara tempat tinggal dan sekolah, membuat hampir semua peserta didik yang ada di daerah tersebut tidak lolos masuk ke sekolah negeri, terutama untuk tingkat menengah. Ketidaklolosan calon peserta didik ini sebagian besar adalah karena jaraknya yang di luar ketentuan sistem zonasi yang telah ditetapkan. Padahal jika dilihat dari segi prestasi akademis, sebagian siswa layak untuk diterima disekolahan negeri. Selama ini menurut Mendikbud, terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan

sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong tinggi/baik. Dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara ada beberapa sekolah yang memiliki peserta didik yang prestasi belajarnya kurang baik/rendah, dan umumnya dari keluarga yang tidak mampu. Selain itu terdapat pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan didekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan. Dampak lain dari pemberlakuan sistem zonasi yaitu terdapat sekolah yang kekurangan peserta didik baru atau kuota yang telah ditetapkan sekolah belum semuanya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sebelum ditetapkannya sistem zonasi, banyak peserta didik baru yang berasal dari luar daerah dan karena keterbatasan daerah penetapan zonasi, hal tersebut menyebabkan terbatasnya calon peserta didik baru yang mendaftar.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 yang lalu, Kemendikbud menemukan masih banyak sekolah yang mengumumkan daya tampung yang tidak sesuai dengan rombongan belajar yang ada. Kemudian juga masih ditemukan sekolah yang daya tampungnya melebihi ketentuan rombongan belajar. Sebagian besar sekolah belum dapat menerapkan seleksi jarak antara sekolah dengan tempat tinggal peserta didik sesuai dengan prinsip zonasi. Selain itu, masih banyak sekolah menerapkan kuota zonasi, prestasi, dan perpindahan domisili tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 (https://www.kemdikbud.go.id>2019/01). Terdapat

beberapa sekolah yang sudah menerapkan Permendikbud tersebut adalah SMP Negeri 1 Kediri dan SMP Negeri 4 Kediri Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini difokuskan pada persepsi guru, siswa dan orang tua terhadap sistem zonasi di SMP Negeri 1 Kediri dan SMP Negeri 4 Kediri. SMP Negeri 1 Kediri adalah sekolah yang sudah menetapkan sistem zonasi sejak tahun ajaran 2017/2018. Dan sekolah tersebut memiliki akreditasi A dan sudah menggunakan kurikulum 2013, secara kualitas dianggap lebih baik dan memiliki predikat unggul oleh masyarakat. Banyak prestasi yang sudah diperoleh oleh sekolah baik tingkat Kabupaten maupun Nasional. Serta masih banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih seko<mark>la</mark>h dan siswa, baik dalam akademik maup<mark>un</mark> non akademik. Selain prestasi sekolah dan siswa, para guru juga banyak yang menuai prestasi, hal ini tentunya tidak lepas dari besarnya dukungan dukungan guru, siswa dan orang tua siswa dan partisipasi masyarakat serta alumni yang perduli dengan perkembangan pendidikan, sehingga mampu mencetak generasi yang siap bersaing di era global. Selain itu, letak sekolah sangat strategis berada di jantung kecamatan Kediri sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. SMP Negeri 1 Kediri memiliki jumlah guru sebanyak 50 orang, siswa kelas VII dan VII sebanyak 480 orang dan orang tua siswa kelas VII dan VIII sebanyak 480 orang, serta sudah didukung dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap. Sedangkan SMP Negeri 4 Kediri adalah sekolah yang menetapkan sistem zonasi sejak tahun ajaran 2017/2018. Dan sudah memiliki akreditasi A, sekolah tersebut belum menerapkan kurikulum 2013 karena masih kurangnya sarana dan prasarana terutama buku bacaan. Sekolah tersebut terletak di salah satu Desa di Kecamatan Kediri dan cukup sering mengikuti perlombaan antar sekolah, antar siswa namun prestasi yang diraih belum cukup banyak dibandingkan dengan SMP Negeri 1 Kediri. SMP Negeri 4 Kediri memiliki jumlah guru sebanyak 50 orang, siswa kelas VII dan VIII sebanyak 475 orang dan orang tua siswa kelas VII dan VIII sebanyak 475 orang. SMP Negeri 1 Kediri dan SMP Negeri 4 Kediri adalah sekolah Negeri yang mendukung kebijakan pemerintah dalam penetapan sistem zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal ini dikarenakan mampu mengurangi beban biaya pendidikan di masyarakat, terutama biaya transportasi. Namun sebagian orang tua siswa tidak puas dengan pemberlakuan kebijakan sistem zonasi ini dikarenakan sistem zonasi ini dirasa tidak terlalu efektif, dan menyebabkan peserta didik tidak diterima disekolah favorit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "STUDI KOMPARATIF PERSEPSI WARGA SEKOLAH DAN ORANG TUA SISWA TERHADAP SISTEM ZONASI".

# 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian sebagai berikut.

- 1. Apakah ada perbedaan persepsi guru SMP Negeri 1 Kediri dengan SMP Negeri 4 Kediri terhadap sistem zonasi?
- 2. Apakah ada perbedaan persepsi siswa SMP Negeri 1 Kediri dengan SMP Negeri 4 Kediri terhadap sistem zonasi?
- 3. Apakah ada perbedaan persepsi orang tua SMP Negeri 1 Kediri dengan SMP Negeri 4 Kediri terhadap sistem zonasi?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui.

- Perbedaan persepsi guru SMP Negeri 1 Kediri dengan SMP Negeri 4 Kediri terhadap sistem zonasi.
- Perbedaan persepsi siswa SMP Negeri 1 Kediri dengan SMP Negeri 4 Kediri terhadap sistem zonasi.
- Perbedaan persepsi orang tua SMP Negeri 1 Kediri dengan SMP Negeri 4
  Kediri terhadap sistem zonasi.

# 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menerapkan konsep ilmu pendidikan, yang mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan

#### 2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan yaitu sebagai berikut.

# a. Bagi sekolah

Untuk dapat meningkatkan kualitasnya dalam peran sebagai wadah pendidikan dan dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki motivasi dan kesadaran akan pendidikan yang jauh lebih baik.

# b. Bagi siswa

Agar siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, dan dapat mencapai prestasi belajar yang baik.

# c. Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah.

